



PUTUSAN

Nomor 418/Pdt.G/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan **putusan** sebagai berikut dalam perkara antara :

GEDE BAYU, Laki-laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, lahir di Banyuwati, tanggal 31 Desember 1958, Pekerjaan Pedagang/wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Kelod, Desa Banyuwati, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH.MH., Advokat yang berdomisili di Kantor Advokat & Konsultan Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual DEGA & UYE LAW FIRM, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.107 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juni 2016, Reg. No.1190/Daf/2016, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

1. **PUTU IRMA RIANI**, Perempuan, Agama Hindu, lahir di Singaraja, 18 November 1982, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Giri Jimbaran, Perumahan Giri Hill Terrace, Badung, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **I MADE BUDIART**, Laki-laki, Agama Hindu, lahir di Jembrana, 22 Februari 1977, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Giri Jimbaran, Perumahan Giri Hill Terrace, Badung, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Bahwa Tergugat I dan Turut TergugatI dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya I MADE SUARDIKA, SH. dan ACHMAD HADIANA, SH., Para Advokat, yang berkantor di Taksu Law Office,

Hal.1 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Durian No.7 C Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Juni 2016, dengan Reg. No. 1924/Daf/2016;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2016 dalam Register nomor 418/Pdt.G/2016/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 TERGUGAT telah membuat pengakuan utang secara dibawah tangan atas utangnya PENGGUGAT sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. TERGUGAT akan melunasi utangnya kepada PENGGUGAT **selambat – lambatnya** pada bulan april 2016;
 - 1.2. TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada bulan April 2015 dengan rentang nilai nominal sebesar paling sedikit Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1.3. TERGUGAT akan melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT pada bulan Mei 2015 dengan rentang nilai nominal sebesar paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan nilai nominal tertinggi;

Hal.2 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. TERGUGAT akan melakukan pembayaran setiap bulannya dengan rentang nilai nominal dengan besaran yang mengacu pada point 1.3;
 - 1.5. TERGUGAT akan melunasi utangnya kepada PENGGUGAT secara sekali dan sekaligus sebelum bulan april 2016 apabila kantor milik TERGUGAT yaitu kantor CV PERMATA GROUP yang berlokasi di Jalan Goa Gong Bawah sudah terjual;
 - 1.6. Jika TERGUGAT tidak melunasi utang tersebut sebagaimana yang telah dijanjikannya, maka segala harta kekayaan yang dimiliki oleh TERGUGAT baik yang berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak akan menjadi jaminan atas pelunasan utang TERGUGAT.
2. Bahwa syarat dan ketentuan tersebut dituliskan langsung oleh TERGUGAT dengan disaksikan saksi – saksi yang akan dihadirkan oleh PENGGUGAT pada agenda pembuktian.
 3. Bahwa PENGAKUAN UTANG tersebut ditandatangani pula oleh TURUT TERGUGAT I yang merupakan suami dari TERGUGAT dan juga PENGGUGAT.
 4. Bahwa berdasarkan atas syarat dan ketentuan tersebut dalam posita (1) PENGGUGAT pun menunggu hingga bulan april 2015 untuk menerima pembayaran, namun pada waktu yang telah ditentukan TERGUGAT hanya membayar sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), dimana nilai nominal tersebut adalah tidak sesuai dengan janji TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam PENGAKUAN UTANG yang dibuat oleh TERGUGAT.
- Sehingga hingga akhir bulan April 2015 TERGUGAT telah melakukan wan prestasi kurang bayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT.

Hal.3 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga akhir bulan Mei 2015 TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan utangnya sebesar paling sedikit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana janji TERGUGAT yang tersebut dalam PENGAKUAN UTANG yang dibuat oleh TERGUGAT.

Wan prestasi yang dilakukan TERGUGAT atas PENGAKUAN UTANG yang dibuat TERGUGAT terus berlanjut pada bulan Juni dan Juli, dimana pada akhir bulan juli, hingga gugatan ini dilayangkan TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran cicilan utang atas sisa utangnya kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa sekitar bulan juli 2015, PENGGUGAT mendapatkan kabar Jaminan telah dijual kepada paman TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak juga melakukan pelunasan terhadap utangnya kepada PENGGUGAT.
7. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2015 dan sudah diputuskan melalui putusan No.537/Pdt.G/2015/PN.Dps tertanggal 6 Januari 2016 bahwa gugatan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verlaart*) karena seharusnya gugatan diajukan setelah bulan april 2016. Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Onvankelijk Verlaart*) maka Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan dengan melakukan perbaikan sebagaimana putusan tersebut diatas. (putusan NO akan dibuktikan pada agenda pembuktian).
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2016, Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat namun hingga saat gugatan ini diajukan tidak memperoleh tanggapan
9. Bahwa syarat – syarat wan prestasi telah terpenuhi dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan dan juga somasi yang tidak diindahkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat; dan

Hal.4 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas fakta – fakta tersebut diatas, TERGUGAT telah jelas terbukti melanggar telah melakukan wan prestasi terhadap PENGGUGAT.

10. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan wan prestasi kepada PENGGUGAT sudah seharusnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh utangnya yang tersisa secara sekali dan sekaligus sebesar Rp 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).
11. Bahwa karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wan prestasi, maka dari itu sesuai dengan pasal 1250 jo stbd no.22/1848, maka TERGUGAT juga diwajibkan membayar bunga sebesar 6% dari nilai utang tersisa yaitu sebesar Rp 13.380.000,- (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
12. Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat (termasuk bunga dan denda) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.380.000,-

_____ +

TOTAL : Rp 236.380.000,-

TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta

tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

13. Bahwa untuk menjamin agar nantinya Tergugat benar – benar melaksanakan kewajibannya pada Penggugat setelah ada Putusan Pengadilan yang berkecutan hukum tetap, maka berdasarkan atas pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dan Guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi illusionis, Penggugat memohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek – Objek milik Tergugat antara lain:

Hal.5 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1. Sebidang tanah Hak Milik dengan Nomor sertifikat Hak Milik Nomor 19088; Seluas 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi), surat ukur Nomor: 13514/JIMBARAN/2013, tanggal 11/09/2013 atas Nama Putu Irma Riyantini yang di atasnya telah berdiri 1 Unit Kantor milik Tergugat yang beralamat di Jalan Goa Gong, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.
- 13.2. 1 unit Rumah (tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya) milik Tergugat yang berlokasi/beralamat di Jalan Taman Giri Perumahan Giri Hill Terrace Pinus I/4, Badung – Bali

Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat.

14. Bahwa akibat dari WAN PRESTASI yang dilakukan Tergugat tersebut telah membawa kesulitan finansial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moril yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat;

Namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam nilai uang, maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat; Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Atas rangkaian fakta, argumentasi dan dalil yang telah tertuang dalam posita – posita tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah wan prestasi terhadap PENGGUGAT ;

Hal.6 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk melakukan membayar sisa kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Utang tertanggal 30 Januari 2015 dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.380.000,-

+

TOTAL : Rp 236.380.000,-

TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta

tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
5. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam posita (15), Untuk nantinya disita dan selanjutnya dilelang sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat terhadap Penggugat
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, demikian pula untuk Tergugat I dan II, masing-masing juga hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Hal.7 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang mana gugatan Penggugat tersebut ada perubahan/perbaikan gugatan pada gugatan Penggugat tersebut yaitu pada hal. 5 pint 12, hal. 6 point 14 ditulis Pengadilan Negeri Gianyar seharusnya Pengadilan Negeri Denpasar, yang kemudian direnvoi oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI.

Eksepsi gugatan kabur (obscur libeli).

1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) adalah memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian sedangkan dalam Petitum nya angka 3 (tiga) Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian hal itu adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal karena tidak sesuai dengan syarat-syarat daripada suatu surat Gugatan dan Gugatan Penggugat cacat formil,dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Eksepsi subyek perkara tidak lengkap.

2. Bahwa Subyek gugatan dalam perkara in casu tidak lengkap, karena Penggugat hanya mendudukkan/menggugat Tergugat dan Turut Tergugat padahal dalam Perkara ini terdapat fakta-fakta keterlibatan subyek hukum lain.
3. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa mempunyai hubungan keperdataan dengan Penggugat tentang hutang piutang karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada

Hal.8 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat hanya meminjam uang kepada orang yang bernama **GEDE JUNAWAN**.

4. Bahwa oleh karena subyek Gugatan dalam Perkara ini casu tidak lengkap atau pihak-pihak yang terlibat tidak didudukan atau dipanggil sebagai pihak, sehingga Gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur, maka sudah sepatutnya Gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap dipakai kembali dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak seluruh Gugatan Penguat kecuali yang secara tegas-tegas dan jelas-jelas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Gugatan Penguat angka 1 (satu) point 1.1 sampai dengan point 1.6, angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar Pada saat itu Tergugat didatangi oleh Penguat dan Penasehat Hukum Penguat serta saudara GEDE JUMAWAN untuk menandatangani blangko pengakuan hutang yang sudah disediakan oleh Penguat dan Penasehat Hukum Penguat serta saudara GEDE JUNAWAN, jadi dengan keadaan terpaksa dan tertekan Tergugat menandatangani pengakuan hutang dan menuliskan syarat ketentuan tersebut, dan pada saat penandatanganan pengakuan hutang tersebut Turut Tergugat tidak ada ditempat serta tidak ada menandatangani pengakuan hutang dengan syarat dan ketentuan tersebut dan Tergugat dengan Turut Tergugat perlu jelaskan bahwa masalah hutang piutang Tergugat dan Turut Tergugat hanya berutang kepada saudara GEDE JUMAWAN , bahwa Tergugat dan Turut Tergugat " **MENSOMMEER** " (membebaskan pembuktian) kepada Penguat untuk membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sejak kapan dan dimana Tergugat dan Turut Tergugat berhutang

Hal.9 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa Gugatan Penggugat angka 4 (empat) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada Penggugat karena Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUMAWAN dan seperti penjelasan Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabanya point angka 3 (tiga) sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 5 (lima) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah merasa berhutang kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUMAWAN dan sesuai dengan penjelasan angka 3 (tiga) dari jawaban Tergugat dan Turut Tergugat sehingga Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat.
6. Bahwa Gugatan Penggugat angka 6 (enam) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan Tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan kepada Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah menjual jaminan kepada paman Tergugat.
7. Bahwa Gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan Tergugat , karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUMAWAN sesuai dengan penjelasan angka 3 (tiga) jawaban Tergugat dan Turut Tergugat.
8. Bahwa Gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana yang benar bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat

Hal. 10 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban harus membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.223.000.000 (dua ratus juta dua puluh tiga juta Rupiah) dan tidak ada kewajiban pula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga 6% dari nilai sisa hutangnya sebesar Rp.13.380.000 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara GEDE JUMAWAN sesuai dengan penjelasan angka 3 (tiga) Jawaban Tergugat dan Turut tergugat.

9. Bahwa Gugatan Penggugat angka 12 (dua belas) Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu ditanggapi dikarenakan Gugatan Penggugat tersebut sangat fatal kesalahannya dan sudah Tergugat dan Turut Tergugat tanggapinya serta jelaskan dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka 1 (satu).

10. Bahwa Gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) point 13.1 sampai dengan 13.2 Tergugat dan Turut Tergugat tolak dengan tegas, dimana sita jaminan (conservator beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ciri-ciri atau syarat-syarat dari pada sita jaminan (conservation beslag) karena tidak dengan jelas menyebutkan identitas serta batas-batas abyek yang dimohonkan sehingga permohonan sita jaminan semacam itu sangat kabur dan harus ditolak.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ada.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain :

Hal. 11 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut, dimana Penggugat menyerahkan repliknya tertanggal 01 September 2016 demikian pula Tergugat menyerahkan dupliknya tertanggal 13 September 2016 masing-masing isi lengkapnya sebagaimana telah tercatat / terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat pengakuan utang, tertanggal 30 Januari 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat somasi, tertanggal 18 Mei 2016, diberi tanda P-2;
3. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.537/Pdt.G/2015/PN Dps.tanggal 6 Januari 2016, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi GEDE ERLANGGA GAUTAMA dan KADEK LENDI SABINAWA yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1.GEDE ERLANGGA GAUTAMA, SH.MH.

- Bahwa aksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman (dulu pernah sebagai Kuasa dari Penggugat) dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi menyaksikan pada saat membuat surat pernyataan utang antara Putu Irma Riyantini (Tergugat), I Made Budiarta (Turut Tergugat) dengan Gede Bayu (Penggugat);
- Bahwa pada waktu surat pengakuan utang tersebut ditulis tangan sendiri oleh Putu Irma Riyantini (Tergugat) dan saksi hanya mendampingi ;

Hal.12 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki utang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), yang menentukan nominlanya adalah Putu Irma Riyantini dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa surat pengakuan utang ditulis tangan sendiri oleh Tergugat dan dan berjanji akan membayar utangnya kepada Penggugat dengan mencicil setiap bulan,Tergugat pernah membayar sebesar Rp. 15.000.000,-
- Bahwa saksi mendengar utang tersebut dibayar selambat-lambatnya April 2016 ;

2. KADEK LENDI SABINAWA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak kenal dengan Turut Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Irma Riyantini (Tergugat) punya utang kepada Bapak Gede Bayu (Penggugat) sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah),, tetapi mengenai isi surat secara detail saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembayaran utang dibayar secara bertahap oleh Ibu Irma Riyantini (Tergugat) sedangkan jatuh tempo pada bulan April 2016 ;
- Bahwa saksi pernah menagih utang tersebut kepada Ibu Irma Riyantini (Tergugat) dan menurut Ibu Irma Riyantini (Tergugat) sudah pernah dibayar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang menanda tangani surat pengakuan utang tersebut adalah Ibu Irma Riyantini (Tergugat), ditulis tangan sendiri oleh Putu Irma Riyantini (Tergugat) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, II dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Gugatan Wanprestasi Reg. No.573/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 3 Agustus 2015, diberi tanda T-1;

Hal.13 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Gugatan Reg. No. 418/Pdt.G/2016/PN Dps. tanggal 10

Juni 2016, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut:

- Eksepsi tentang gugatan kabur;
- Eksepsi subyek perkara tidak lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dalam repliknya Penggugat membantahnya dan mohon agar pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap, disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, yang masing-masing bentuk didasarkan pada factor tertentu antara lain:

- Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelas obyek sengketa;

Hal. 14 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati isi maksud eksepsi tersebut diatas khususnya tentang eksepsi tentang gugatan kabur yaitu yang dipersoalkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai hubungan posita Penggugat pada angka 12 tentang pembayaran nilai kerugian, dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu: menghukum Tergugat membayar nilai kerugian hal Tersebut menurut Tergugat dan Turut sebagai suatu kekeliruan yang fatal dan tidak memenuhi syarat gugatan, terhadap alasan eksepsi tersebut adalah termasuk materi pokok perkara, oleh karena terbukti/ tidak dalil-dalil pasita gugatan, dan dapat atau tidaknya posita tersebut mendukung petitum gugatan lebih lanjut akan dibuktikan dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa tentang eksepsi subyek gugatan tidak lengkap Majelis Hakim berpendapat, subyek gugatan Penggugat telah dianggap lengkap, oleh karena yang dijadikan alasan gugatan disini tentang gugatan wanprestasi atas dasar Surat Pengakuan Utang. Dalam Surat Pengakuan Utang tersebut, disebutkan telah terdapat pihak yang membuat pengakuan utang dan bertandatangan dalam surat tersebut yaitu orang yang bernama Putu Irma Riyantini yang sekarang sebagai Tergugat dan pihak yang Turut yang disebut menyetujui isi serta bertandatangan pada surat tersebut yaitu orang yang bernama I Made Budi Arta yang sekarang sebagai pihak Turut Tergugat, pihak tersebut mengaku mempunyai utang kepada Gede Bayu(sekarang sebagai Penggugat) dan berjanji akan melunasi selambat-lambatnya bulan april 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya selanjutnya dalam pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut, oleh karena itu yang dapat menjadi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam sengketa yang timbul karena perjanjian,

Hal.15 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya terbatas pada dari orang yang membuat perjanjian tersebut, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam alasan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dimana Tergugat dan Turut Tergugat tidak merasa mempunyai hubungan keperdataan tentang utang piutang dengan Penggugat, hal tersebut dapat dibuktikan dalam pokok perkara, sedang pihak yang bernama Gede Jumawan yang tidak pernah terlibat dalam surat pengakuan hutang tersebut tidak perlu dilibatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2015 Tergugat telah membuat pengakuan utang secara dibawah tangan atas utangnya Penggugat sebesar Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan syarat dan ketentuan pembayaran secara cicilan dan Tergugat akan melunasi hutangnya selambat-lambatnya pada bulan april 2016, kemudian sampai bulan juni dan pada akhir bulan juli hingga gugatan ini dilayangkan Tergugat tidak pernah melakukan pelunasan pembayaran cicilan utang atas sisa utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, Penggugat melayangkan surat somasi kepada Tergugat dan Turut Tergugat namun sampai saat gugatan ini diajukan tidak memperoleh tanggapan;

Hal. 16 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan dan somasi yang tidak diindahkan oleh oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat;
- Bahwa berdasarkan atas hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk menghukum Tergugat membayar nilai kerugian yang dialami Penggugat (termasuk bunga dan denda) dengan perincian sebagai berikut:

Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

Bunga : Rp 13.000.000,-

Total : Rp 236.380.000,-

Terbilang : dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah;

- Bahwa akibat dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah membawa kesulitan finansial yang nyata pada diri Penggugat dan juga kerugian moril yang tidak ternilai harganya bagi Penggugat;

Namun karena kerugian moril tersebut haruslah dinilai dalam nilai uang, maka untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat; Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moral (imateriil) yang diderita Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah membantahnya yang inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat itu Tergugat didatangi oleh Penggugat dan Penasehat Hukum Penggugat serta oleh saudara Gede Jumawan untuk menandatangani blangko pengakuan utang yang sudah disediakan oleh Penggugat dan Penasehat Hukum nya serta saudara Gede Jumawan, jadi dengan keadaan terpaksa dan tertekan Tergugat menandatangani

Hal. 17 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan utang dan menuliskan syarat ketentuan tersebut, dan pada saat penandatanganan pengakuan hutang tersebut Turut Tergugat tidak ada ditempat serta tidak ada menandatangani pengakuan utang dengan syarat ketentuan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara Gede Jumawan;

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada kewajiban harus membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) karena Tergugat dan Turut Tergugat hanya berhutang kepada saudara Gede Jumawan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, sedangkan dipihak lain pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mencermati dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka yang dijadikan alasan mengajukan gugatan oleh Penggugat adalah Tentang gugatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau ingkar janji adalah berhubungan erat dengan adanya perikatan atau antara para pihak, apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi maka untuk membuktikannya harus ada somasi atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk memenuhi prestasinya pasal 238 KUH Perdata menyatakan debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika menetapkan bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan sampai saat waktu yang ditentukan;

Menurut ketentuan ini maka wanprestasi itu baru ada bila debitur telah disomatie, tetapi tidak melaksanakannya atau karena perikatan perjanjian sendiri menentukan

Hal.18 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tenggang waktu pemenuhan prestasi tersebut yang ternyata tidak dapat dipenuhi oleh debitur;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam hal mengajukan gugatan atas alasan gugatan wanprestasi telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Tergugat dengan persetujuan Turut Tergugat dalam surat tersebut memuat suatu pengakuan telah benar berutang sebesar 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan melunasi hutang tersebut selambat-lambatnya April 2016, dengan demikian dalam surat pengakuan hutang tersebut telah ditentukan bulan yang pasti mengenai pelunasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa surat somasi, yang dapat membuktikan pihak Penggugat Gede Bayu telah pernah menyampaikan somasi kepada Tergugat Putu Irma Riyantini atas lewatnya waktu pelunasan utang Tergugat Kepada Penggugat sesuai yang disanggupi pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas pihak Tergugat membantahnya terutama menyangkut cara pembuatannya, yang menurut Tergugat dibuat dengan keadaan terpaksa dan tertekan dalam menandatangani surat tersebut dan Turut Tergugat tidak ada pada waktu pada waktu menandatangani surat Pengakuan Utang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Perdata dan pasal 291 Rbg yang menentukan;

Perikatan utang sepihak dibawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sipenanda tangan sendiri, setidak tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang, jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perkataan dipungkiri, akta ditanda tangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian tulisan;

Hal.19 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah agung No. 1363

K/Pdt/1996, yang antara lain memuat pertimbangan, bahwa surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, bukan Akta Bawah Tangan yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dari Tergugat, oleh karena bentuknya akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk pada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata, dengan demikian harus memenuhi syarat:

- Seluruh isi akta harus ditulis dengan tulisan tangan sipembuat dan sipenanda tangan;
- Atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau obyek barang yang disebut didalamnya, ditulis dengan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan;

Selanjutnya dikatakan, berdasarkan fakta yang dijumpai dalam persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan tulisan tangan yang tercantum dalam akta merupakan tulisan tangan Tergugat, bahkan Tergugat membantah isi dan tulisan itu sebagai tulisan tangannya sendiri, dengan demikian surat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil jawaban Tergugat sesuai tersebut diatas menyatakan dalam keadaan terpaksa dan merasa tertekan dalam membuat dan menandatangani surat Pengakuan tersebut dan Turut Tergugat menyatakan tidak ditempat dan merasa tidak ada menandatangani surat tersebut, dengan demikian pihak Tergugat dan Turut Tergugat harus membuktikan akan kebenaran peristiwa tersebut, namun dalam persidangan dari bukti-bukti yang telah diajukan, pihak-pihak tersebut tidak mampu membuktikan akan kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang maksudnya untuk membuktikan akan kebenaran adanya pembuatan surat pengakuan hutang tersebut, dimana dari keterangan saksi Penggugat yang bernama Gede Erlangga Gautama, SH.MH menerangkan bahwa saksi sendiri menyaksikan pada saat pembuatan surat pernyataan utang antara Tergugat, Turut Tergugat dengan Penggugat, surat tersebut ditanda tangani oleh Tergugat dan saksi

Hal.20 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri mengetahui Tergugat punya utang kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000.000; dan pembayarannya akan dicicil setiap bulan;

Bahwa kemudian dari keterangan saksi Kadek Lendi Sabianawa menerangkan; saksi pernah menagih utang kepada Tergugat sudah pernah dibayar 15.000.000; yang menandatangani surat pengakuan utang tersebut adalah Tergugat dan ditulis tangan sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas adalah telah cukup dapat membuktikan akan kebenaran tentang pembuatan surat Pengakuan Hutang tersebut diatas tanpa didasarkan atas tertekan dan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa surat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat sebagai Surat Pengakuan Utang adalah merupakan Akta Pengakuan Sepihak yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang sesuai dengan ketentuan pasal 1878 KUH Perdata dianggap sebagai Akta Bawah Tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga apa yang tercantum dalam surat pengakuan hutang tersebut dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar pihak Tergugat awalnya telah berutang kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah); benar pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan cara-cara pembayaran sesuai yang ditentukan dalam surat pengakuan hutang tersebut, benar Tergugat pihak Tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang tersebut dan benar Tergugat telah disomasi oleh pihak Penggugat atas keterlambatan pembayaran serta pelunasan hutangnya tersebut, dengan demikian oleh karena pihak Tergugat ternyata tidak mampu membayar pelunasan utang kepada Penggugat sesuai yang diperjanjikan tersebut, maka dengan demikian pihak Tergugat ada dalam keadaan wanprestasi;

Hal.21 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan pasal 1237 KUH Perdata, yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak terjadi kelelaian, sedang ketentuan pasal 1236 dan pasal 1243 KUH Perdata mengatur jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari : kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan wanprestasi ini, pihak Penggugat yang sesuai posita gugatannya pada angka 11 dan 12 dan petitum gugatannya pada angka 3 menuntut nilai kerugian berupa jumlah sisa utang yang belum terbayarkan kepada Penggugat termasuk bunga dan denda dan disamping itu pula Penggugat juga menuntut kerugian moral(immaterial), atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta benar Tergugat awalnya mempunyai utang Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) setelah dikurangi pembayaran yang telah dicicil berjumlah Rp. 37.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) maka sisa utang Tergugat berjumlah Rp. 223.000.000,-(dua ratus dua puluh tiga rupiah), yang belum dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 menuntut jumlah nilai kerugian sejumlah Rp.223.000.000,-(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan Bunga sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Bahwa kalau dilihat dari rincian pembayaran cicilan yang harus dilakukan oleh Tergugat atas utang tersebut harus diawali mulai bulan april tahun 2015 dan kemudian diakhiri sampai bulan april tahun 2016 sampai batas akhir pelunasan sesuai yang telah disepakati oleh Tergugat tersebut;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti pelunasan akan sisa utangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian atas rincian utang Tergugat yang diuraikan dalam surat gugatan dapat telah dapat dipastikan jumlah sisa utang yang harus dibayarkan kepada Penggugat benar berjumlah Rp.223.000.000,- dan

Hal.22 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadap perhitungan bunga yang dimohonkan oleh Penggugat sejumlah Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) juga dapat dibenarkan oleh karena perhitungan Bunga tersebut telah didasarkan Bunga Moratorium 6%/setahun, dengan demikian dapat disimpulkan dari jumlah sisa utang Rp. 223.000.000,-(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan bunga 12 bulan dikalikan 6% dan dikalikan Rp.223.000.000,-(dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) maka Tergugat mempunyai kewajiban membayar kerugian kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.236.380.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan demikian telah cukup alasan petitum pada angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa selebihnya atas kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim belum cukup alasan untuk dikabulkan dengan demikian, petitum angka 4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita sesuai posita angka 13 dan petitum angka 5 selama pemeriksaan perkara berlangsung Pengadilan Negei tidak pernah meletakkan sita jaminan, dengan demikian petitum tersebut belum cukup alasan untuk dikabulkan, dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, menolak yang lain dan selebihnya, dengan demikian pihak Tergugat berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan KUH Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;

Hal.23 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar utang kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai kerugian : Rp 223.000.000,-

- Bunga : Rp 13.000.000,-

TOTAL : Rp 236.380.000,-

TERBILANG : dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2016, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila,SH,MH** dan **Made Sukereni,SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Sri Astutiani,SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

I Wayan Sukanila ,SH,MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH

ttd.

Made Sukereni,SH,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani,SH.

Hal.24 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Proses.....Rp.	50.000,-
3. Panggilan.....Rp.	940.000,-
4. PNBP.....Rp.	25.000,-
5. RedaksiRp.	5.000,-
6. <u>Meterai.....Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....Rp.	1.056.000,-

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 5 Januari 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 Januari 2017 ;

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sri Astutiani, SH.

Untuk salinan resmi

Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

CATATAN :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2017, Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya I PUTU UYE ARYA BERBUDI, SH.MH., pada hari Jumat, tanggal 10 Pebruari 2017 dengan perincian biaya :

- Meterai.....Rp.	6.000,-
- <u>Upah tulis.....Rp.</u>	<u>7.500,-</u>
Jumlah.....Rp.	13.500,-

Hal.25 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, tanggal **31 Oktober 2016**, Penggugat melalui kuasanya Made Suardika, SH., menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor **418/Pdt.G/2016/PN Dps.** tanggal **5 Januari 2017**, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, S.H.

Untuk salinan resmi
P a n i t e r a,

Mustafa Djafar, SH.
NIP.19720411 199203 1 001.

CATATAN :

Dicatat disini salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 418/ Pdt. G / 2016 / PN Dps tanggal 5 Januari 2017, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui kuasanya Made Suardika, SH., pada hari **Senin**, tanggal **31 Desember 2017**, dengan perincian biaya :

- Meterai.	Rp. 6.000,-
- Upah tulis.	Rp. 19.500,-
Jumlah.	Rp. 25.500,-

Hal.26 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.27 dari 25 Putusan Nomor 418/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27